



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisien, akuntabilitas serta guna tercapainya target dan sasaran program/kegiatan pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan di Kota Pagar Alam, perlunya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan di Kota Pagar Alam yang dilakukan oleh Tim;
 - b. bahwa sebagai upaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kota Pagar Alam tentang Tim Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Kota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kota Pagar Alam Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memantau secara visual perkembangan semua kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 JANUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 29 Tahun 2022
Tentang : Tim Pengendalian dan Evaluasi Program
Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun
2022
Tanggal : 17 JANUARI 2022

**TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Pagar Alam
Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Anggota : 1. Inspektorat Kota Pagar Alam
2. Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar
Alam
4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
7. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Sub-
Subtansi Penyusunan dan Pengendalian Program
Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI